

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di atas, maka dapat di tarik kesimpulannya bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon sudah melakukan tahapan-tahapan bimbingan perkawinan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pernikahan namun kurang maksimal karena kurangnya kesadaran bagi calon pengantin yang ada di Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Metode yang digunakan fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon kurang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 bab VI poin B karena KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon hanya menggunakan metode tatap muka dan mandiri seperti wawancara di atas, yakni ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
2. Adapun faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon yaitu kurangnya kesadaran bagi calon pengantin akan pentingnya bimbingan perkawinan, kurangnya sosialisasi sehingga tidak semua masyarakat yang mengetahui program yang ada di KUA, dan adanya fasilitator yang dalam penyampaian materi kurang menarik dan terkesan monoton.
3. Dalam perspektif hukum Islam tujuan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menurut konsep masalah termasuk pada masalah mursalah yaitu dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang mendatangkan suatu manfaat baginya, yaitu baik berupa kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam rumah tangganya.

B. Saran

1. Alangkah baiknya jika KUA sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan lebih tegas kepada calon pengantin yang akan melaksanakan bimbingan perkawinan yang kurang disiplin dalam mengikuti bimbingan perkawinan.

2. Sebaiknya, fasilitator memberikan materi semaksimal mungkin dengan metode dan inovasi agar materi dapat dengan mudah diterima oleh peserta bimbingan perkawinan, apabila waktu sudah selesai dan materi yang disampaikan belum tersampaikan secara keseluruhan maka fasilitator sebaiknya menyebarkan materi tersebut baik dalam bentuk *print out* ataupun *soft file* yang dapat dikirim melalui whatsapp atau yang lainnya. Sebaiknya, dalam hal ini peserta juga aktif, dan memiliki rasa keingintauan yang besar karena bimbingan perkawinan di dalamnya sebagai bekal yang sangat penting dalam berumah tangga.
3. Fasilitator sebaiknya menggunakan fasilitator dan kreativitas semaksimal mungkin dalam menghidupkan suasana bimbingan perkawinan agar tidak membosankan. Penayangan slide atau video dengan menggunakan proyektor seperti halnya lebih terkesan menarik dan tidak monoton, sehingga peserta bimbingan perkawinan dapat menerima materi dengan maksimal.
4. Pihak KUA dapat menekankan kepada calon pengantin akan pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
5. Sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan, harap dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat maupun kepada calon pengantin terkait waktu pelaksanaan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dari masyarakat maupun calon pengantin bimbingan perkawinan untuk disiplin dan tepat waktu.